

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1979 TENTANG

MENGESAHKAN PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN KUOTA REPUBLIK INDONESIA PADA DANA INTERNASIONAL DARI SDR 480.000.000,- MENJADI SDR 720.000.000,-

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

- a. bahwa kenaikan kuota negara-negara anggota Dana Moneter Internasional dalam rangka "Tinjauan Umum Kwota Ke VII" sebagaimana disahkan oleh Dewan Gubernur pada tanggal 11 Desember 1978, diadakan guna memperkuat likwiditas Dana Moneter Internasional khususnya dan likwiditas internasional umumnya;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu mengesahkan pernyataan persetujuan Republik Indonesia atas kenaikan kwota tersebut, sebagaimana disampaikan dengan surat Menteri Keuangan tanggal 6 Juni 1919.

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36);
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2819);



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan ...

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36) tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 3);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1969
 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor. 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

Mengesahkan pernyataan persetujuan atas kenaikan kwota Republik Indonesia pada Dana Internasional dari SDR 480.000.000,-menjadi SDR 720.000.000,-sebagaimana disampaikan dengan surat Menteri Keuangan tanggal 6 Juni 1979 yang salinannya dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1979
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 31